



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang memaparkan, mengetahui, serta menganalisis mengenai data yang telah dikumpulkan kemudian diolah.

Menurut Donald R. Cooper dan Pamela S. Schindler (2008:147), desain penelitian dapat dikelompokkan berdasarkan:

1. Tingkat Perumusan Masalah

Penelitian ini menggunakan studi peninjauan, yakni untuk mengetahui apakah perusahaan sudah membayar pajak yang dibayar dengan tepat. Penulis berusaha menerapkan teori-teori dan konsep yang ada dalam praktek perpajakan.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan studi pengamatan untuk memeriksa kegiatan suatu subjek dan mencatat informasi yang tersedia melalui pengamatan.

3. Pengendalian Variabel

Penelitian ini menggunakan *ex-post facto design*. Penulis tidak mempunyai kendali atau pengaruh atas variabel-variabel yang ada atau tidak mampu untuk memanipulasinya. Penulis hanya dapat melaporkan apa yang telah terjadi dan tidak terjadi. Penelitian ini mengambil langsung data dari perusahaan.

4. Tujuan Penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat terapan, yaitu bertujuan untuk

menguji dan mengevaluasi perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan atau belum.

5. Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini menggunakan data yang bersifat studi lintas. Penelitian ini hanya dilakukan satu kali dan dalam satu periode keuangan tertentu yaitu tahun 2012.

6. Ruang Lingkup Topik Bahasan

Berdasarkan ruang lingkup topik bahasan, penelitian ini menggunakan studi kasus yang lebih menekankan pada analisis konteks secara penuh berfokus pada perencanaan pajak pada UD Dharma Cipta Jaya.

7. Lingkup Penelitian

Menurut lingkup penelitiannya, peneliti menggunakan design lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dengan kondisi dan situasi yang aktual. Penelitian dilakukan dengan datang langsung ke lapangan yaitu kantor UD Dharma Cipta Jaya.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pemilihan bentuk badan usaha yang tepat di UD Dharma Cipta Jaya dimana UD Dharma Cipta Jaya merupakan UD yang bergerak dalam bidang penjualan barang elektronik, sepatu, dan alat listrik. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan data yang diambil dari laporan keuangan periode 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012.



C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Ⓒ Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Koreksi fiskal.
2. PPh terutang.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik :

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek pajak yang diteliti dengan mempelajari dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.
2. Wawancara dengan manajemen perusahaan yang berhubungan dengan objek penelitian.
3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan memfotokopi struktur organisasi, mengutip, atau memperoleh dari catatan atau dokumen yang ada pada perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif. Dalam metode deskriptif, penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian.

Setelah data-data diperoleh, data tersebut diolah.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis yaitu :

1. Membuat rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial tahun 2012 dan akan didapatkan laporan laba rugi fiskal sehingga bisa dihitung berapa pajak yang harus dibayar sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Membuat proyeksi laporan laba rugi komersial jika UD Dharma Cipta Jaya tidak ingin mengubah bentuk badan usaha dan akan didapatkan proyeksi laporan laba rugi fiskal sehingga bisa dihitung berapa pajak terutang sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Membuat proyeksi laporan laba rugi komersial jika UD Dharma Cipta Jaya ingin mengubah bentuk badan usaha menjadi CV dan akan didapatkan proyeksi laporan laba rugi fiskal sehingga bisa dihitung berapa pajak terutang sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
4. Membuat proyeksi laporan laba rugi komersial jika UD Dharma Cipta Jaya ingin mengubah bentuk badan usaha menjadi PT dan akan didapatkan proyeksi laporan laba rugi fiskal sehingga bisa dihitung berapa pajak terutang sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
5. Menganalisis proyeksi laporan laba rugi yang sudah dibuat sehingga bisa ditentukan bentuk badan usaha mana yang sebaiknya dipilih jika UD Dharma Cipta Jaya ingin mengubah bentuk badan usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.